

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2017).

Menurut Haryanto (2007:2) desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa memiliki wewenang yaitu Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal desa, Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Menurut Soetardjo dan Thomas (2013) desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Menurut Kansil (1985) menerangkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun didunia ini. sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian (Edi Indrizal, 2006).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemengku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

2.1.2 Undang-Undang Tentang Desa

Salah satu dasar kebijakan pembangunan wilayah perdesaan yang baru adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang yang disahkan pada 15 Januari 2014 ini didasari pertimbangan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang baru, indikator jumlah penduduk tidak lagi hanya menurut pulau, tetapi lebih terperinci dengan syarat jumlah penduduk lebih besar dari pada sebelumnya. Jika sebelumnya cukup dengan jumlah penduduk 2.500 orang, dengan UU Desa wajib 4.500 orang dan ada desa persiapan selama 1-3 tahun.

Dalam Undang-Undang tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedangkan Kawasan Perdesaan diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa hakikat pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa dalam pola pemberdayaan.

Adapun pemberdayaan masyarakat desa diartikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Roestanto Wahidi D: Membangun Perdesaan Modern 2015, hal 42).

2.1.3 Konsep Dasar Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandate kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan belanja Negara) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Saat ini masih terdapat anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang berbasis desa mencapai sekitar 0,28% dari total anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2017. Ke depannya dana-dana tersebut seharusnya diintegrasikan dalam skema pendanaan Dana Desa, sehingga pembangunan desa menjadi lebih optimal.

Sumber pendapatan desa mencakup Pendapatan Asli Desa, Dana yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil PDRB Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan Sumbangan pihak ke-3, serta lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana Desa adalah dana APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penganggaran Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Perhitungan Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan

dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Adapun tujuan pemberian Dana Desa yaitu dapat meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan dalam Landasan Hukum, UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Tahun 2017, hal 11-14).

2.1.4 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa.

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

1. Prinsip Penggunaan Dana Desa

a) Keadilan

Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.

b) Kebutuhan Prioritas

Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

c) Kewenangan Desa

Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa.

d) Partisipatif

Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.

e) Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa

Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan local.

f) Tipologi Desa

Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Sesuai dengan Nomor 19 Tahun 2017, prioritasnya untuk:

a) Pembangunan desa

Diarahkan untuk pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, seperti desa, social pelayanan dasar, usaha ekonomi desa, lingkungan hidup, dan lainnya.

b) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Diarahkan untuk:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan desa;
2. Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa;
3. Pengembangan sistem informasi desa;
4. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan social dasar;
5. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif;
6. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi;
7. Dukungan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak III;
9. Dukungan menghadapi dan menangani bencana dan KLB dan bidang kegiatan lainnya.

Penggunaan dana desa bisa digunakan untuk kegiatan yang bukan menjadi Prioritas Penggunaan Dana Desa dan diperbolehkan sepanjang merupakan kegiatan prioritas desa, sangat dibutuhkan masyarakat desa, sesuai dengan urusan dan kewenangan desa, serta sudah disepakati dalam musyawarah desa.

Penggunaan dana desa apakah boleh digunakan untuk membayarkan gaji dan tunjangan Kepala Desa serta perangkat desa, jawabannya tidak boleh, karena gaji dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa sudah dipenuhi dari Alokasi Dana

Desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat 2017, hal 43-46).

2.2 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa).

APBDesa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

APBDesa dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam peraturan desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan setelah dievaluasi oleh bupati/walikota. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat. APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali perubahan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Semua pendapatan dan belanja dianggarkan dalam APBDesa. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian

tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

2.2.1 Komponen Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 Komponen Anggaran terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

2.2.1.1 Pendapatan Desa

Menurut Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

a. Hasil Usaha Desa

Misalnya desa mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bidang usaha pembuatan batik, hasilnya masuk dalam hasil usaha desa.

b. Hasil Kekayaan Desa

Misalnya tanah desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa, dan lain-lain..

c. Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang. Misalnya iuran penitipan kendaraan.

d. Lain-lain pendapatan asli desa

Misalnya ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa.

e. Transfer

1) Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

2) Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat UU Desa wajib mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. Alokasi dana desa merupakan bagian dari Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam peraturan daerah Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:

- a) 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- b) 40% dibagi secara proposional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

4) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Provinsi/Kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Sedangkan bantuan keuangan khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

5) Lain-lain pendapatan desa yang sah

Kelompok lain-lain Pendapatan Desa yang sah diantaranya berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2.2.2.2 Belanja Desa

Yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% ($> 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (4 bidang).
2. Paling sedikit 30% ($< 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk 4 item yaitu :
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b) Operasional pemerintahan desa;
 - c) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - d) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Penghasilan tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa, sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

a. Kelompok Belanja

Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Klasifikasi Belanja Desa menurut Kelompok terdiri dari yaitu, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Belanja Tak Terduga.

b. Jenis Belanja

Klasifikasi belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.

2.2.2.3 Pembiayaan Desa

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

a) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. Begitu juga halnya dengan penyertaan modal desa, pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b) Penyertaan modal Desa

Pemerintah Desa dapat melakukan Penyertaan Modal Desa, misalnya kepada BUM Desa. Penyertaan modal desa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Atas penyertaan modal desa ini, desa selanjutnya dapat menerima deviden dari BUM Desa dimaksud akan dicatat sebagai Penerimaan Asli Desa (PAD).

2.2.2.4 Alur Dan Peran Dalam Penyusunan APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrument penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintah yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata

pemerintah yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakikatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa Uang Desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.3.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Alokasi dana desa adalah bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Menurut peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proposional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 20, adalah pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/Kota adalah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Wasistiono Sadu (M. Irwan, 2006: 107 – 120), menjelaskan tentang dasar pemberian Alokasi Dana Desa merupakan amanat pasal 212 ayat (3) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang desa khususnya pasal 68 ayat (1). Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa kepada Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa yang sumbernya dari APBD

Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan masyarakat.

2.3.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Secara umum tujuan ADD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kearah yang lebih efektif dan efisien. Agar tujuan ADD yang lebih efektif dan efisien dapat tercapai maka Pemerintah Desa dan Masyarakat desa yang menentukan keberhasilannya dalam bentuk pikiran, tenaga dan kemampuan dalam menggunakan ADD.

Menurut Brian dan White (Bani, 2011: 12) mengatakan bahwa “Keberhasilan dapat ditentukan oleh seberapa jauhnya penggunaan ADD itu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan apakah pencapaian itu dilaksanakan secara efisien dan efektif”. Penggunaan ADD yang hendak dicapai apabila tujuan dalam pelaksanaan ADD sesuai dengan sasaran dalam penggunaannya, keberhasilan diukur dengan tata cara penggunaan ADD yang menuju pada pencapaian hasil yang efektif.

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatnya perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

3. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

2.3.3 Mekanisme Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan, pertanggungjawaban, pelaksanaan, pelaporan dan pembinaan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20,24,35,36,37,38, dan 44 tentang pengelolaan keuangan desa.

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan Alokasi Dana Desa

Penatausahaan ADD dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan Alokasi Dana Desa

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realiasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada kahir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

6. Pembinaan dan pengawasan Alokasi Dana Desa

Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa. Alokasi dana desa, bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.4 Pembangunan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

1. Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa definisi dari pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Indikator keberhasilan masyarakat untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan yaitu (1) Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk

hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan; (2) Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pelaksanaan tiap jenis kegiatan; (3) Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan; (4) Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditunjukkan untuk penalaran pelaksanaan program pengendalian; (5) Jumlah dana yang didapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan; (6) Intensitas kegiatan petugas dan pengendalian masalah; (7) Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan; (8) Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit; (9) Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan; (10) Meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat.

2. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, Negara dan Pemerintah dengan maksud untuk mengadakan kegiatan kearah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara kongkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung sarana perumahan, sarana peribadahan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya (Fuji, 2015).

Pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, gedung, pelabuhan, dan lain sebagainya jelas sekali berpijak pada ruang yang ada di permukaan bumi. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan

sehari-hari. Contoh kongkrit dari pembangunan fisik di pedesaan seperti pembangunan jembatan yang menghubungkan desa ke desa lain yang dilintasi oleh sungai.

Dalam Pasal 78 Undang-Undang tentang Desa dikatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta pengurangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan keadilan sosial.

Agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik diperlukan pemantauan dan pengawasan. Pasal 82 Undang-Undang tentang Desa mengamanatkan pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, yaitu:

- 1) Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
- 2) Masyarakat desa berhak melakukan hasil pemantauan dan berbagi keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada

masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musnyawarah Desa paling sedikit satu tahun sekali.

- 4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musnyawarah Desa paling sedikit satu tahun sekali.
- 5) Masyarakat desa berpartisipasi dalam Musnyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

2.4.1 Perencanaan Pembangunan Desa

Sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.144 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desadisebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan tujuan pembangunan desa.

Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desadan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial (Wahyudin Kessa: Perencanaan Pembangunan desa, cetakan pertama Maret 2015).

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan

sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. untuk mengkoordinasikan pembangunan desa, Kepala Desa didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan peraturan Desa.

1. Penyusunan RPJMDESA

Perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melaksanakan tahapan yang meliputi: penyusunan RPJMDesa dan penyusunan RKPDesa. RPJMDesa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan.

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasnyarakatan desa, dan pemberdayaan masnyarakat desa.

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, antara lain: penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa meliputi beberapa bagian, antara lain:

- a) Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain: tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan permukiman masyarakat desa, dan infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
- b) Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan.
- c) Pelayanan Kesehatan Desa seperti posyandu, sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
- d) Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- e) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembanunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar desa, pembentukan dan pengembangan BUM Desa, penguatan permodalan BUM Desa, pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, pengelolaan usaha hutan desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kapal penangkap ikan, *cold storage* (gudang pendingin), tempat pelelangan ikan, tambak garam, kandang ternak, instasi biogas, mesin pakan ternak, sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.

- f) Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai, perlindungan terumbu karang dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- g) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- h) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa, peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: Kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati, kelompok lain sesuai kondisi desa.

2. Penyusunan RKP DESA

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli

tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa, paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

- b) Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program masuk desa

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten/Kota tentang pagu indikatif Desa dan rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa. Data dan informasi diterima Kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

- c) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusun RKP Desa.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsure masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok

nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

d) Pencermatan Ulang RPJM Desa

Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

e) Penyusunan Rencana RKP Desa

Penyusun rancangan RKP Desa berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah desa, Pagu indikatif desa, Pendapatan asli desa, Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota, Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, Hasil kesepakatan kerja sama antar desa dan Hasil kesepakatan kerja sama desa dengan pihak ketiga. Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

f) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusun RKP Desa.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

g) Perubahan RKP Desa

Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah desa setelah diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. Informasi diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

2.4.2 Pembangunan Kawasan Pedesaan

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu Kabupaten/Kota. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pembangunan partisipatif. (Roestanto Wahidi D: Membangun Perdesaan Modern 2015, hal 49-50)

Rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah. Pembangunan kawasan perdesaan meliputi, beberapa bagian, yaitu :

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi yang tepat guna; dan
4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pengaturan pembangunan kawasan perdesaan menurut Pasal 84 UU tentang Desa adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan kawasan perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemberdayagunaan aset desa untuk pembangunan kawasan perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

Dalam Pasal 85 dijelaskan tentang pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sebagai berikut :

- a) Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- b) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

- c) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada desa dan/atau kerja sama antar desa.

2.5 Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sanskerta *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *vilage* diartikan sebagai “ *a groups of houses orr shops in a country area, smaller than a town*”.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal – usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “ Otonomi Desa” menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003: 3)

Sedangkan menurut UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU Nomor 32 Tahun 2004 diatas angat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Company*, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, yakni :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal – usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa,yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Dalam menciptakan pembangunan, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa, yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. Keempat, faktor sarana prasana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi dan sarana pemerintahan desa. Kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat. Keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakat berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Alat analisis dan Hasil penelitian	Hasil Analisis
1.	Nova Sulastri (2016)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna dan bagaimana meningkatkan pembangunan fisik Desa Lakapodo dalam menjalankan program Alokasi Dana Desa.	Hasil penelitian dianalisis melalui metode analisis deskriptif dimana menggambarkan bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan factor-faktor penghambat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa.
2.	Nonny Sianto (2018)	Analisis Penerapan Asas Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri (PERMEN DAGRI NOMOR	Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini jenis Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala social, yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah	Hasil analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dimana pengelolaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Oelamin Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang masih belum

		113 TAHUN 2014). Studi Kasus Pada Desa Oelamin Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang	berlangsung pada saat studi.	sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, seperti pada tahap pelaksanaan pengajuan SPP dilakukan sebelum barang dan jasanya diterima dan adanya keterlambatan dalam penyampaian Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.
3.	JONI (2015)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang	Alat analisis yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mementingkan data langsung, oleh sebab itu pengumpulan datanya mengutamakan observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta objek penelitiannya adalah Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Aspek-aspek dalam penelitian ini didasarkan pada teori implementasi Kebijakan oleh Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi.
4.	Risma Hafid (2016)	Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan	Alat analisis yang digunakan adalah penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus dimulai dengan menelaah seluruh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten

		Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016	data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan.	Pangkep Efektif.
--	--	---	--	------------------

Sumber: Diolah 2019

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada UU Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 tentang Dana Desa yang dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menunjuk pada pemanfaatan dana desa diharapkan dapat meningkatkan partisipatif masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola dana desa bersama pemerintah, karena suatu keberhasilan tidak terlepas dari perencanaan yang baik, adanya partisipasi aktif anggota masyarakat, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu. Oleh karena itu tanggung jawab Pemanfaatan dana desa tidak cukup hanya di tangan Kepala Desa, BPD, dan aparat desa, tetapi juga di tangan masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Oemasi Kabupaten Nekamese semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa baik berupa prasarana desa maupun non prasarana desa yang tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Oemasi.

Gambaran singkat Pemanfaatan Dana Desa di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang melalui skema kerangka berpikir berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

